KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

BERITA ACARA PELAKSANAAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Nomor: BA/ 01 /XII/2018/Bidhumas

Pada hari ini Rabu, 5 Desember 2018 bertempat di Hotel Grand Saraswati Jl. Singosari Raya 81A Semarang, kami:

1. KOMBES POL AGUS TRIATMAJA, S.H., S.I.K., NRP 73080521 (KABIDHUMAS)
2. AKBP YUDY ARTO WIYONO, S.I.K., M.H., NRP 77081219 (KASUBBID PID BIDHUMAS)
3. AKBP MUGIYARTININGRUM NRP 69050520 (ANALIS BIDKUM)
4. KOMPOL EKO SUSILO S.H., NRP 64060149 (KAUR PULLAHINFODOK BIDHUMAS)
5. KOMPOL SUNARTONO S.H. NRP 61050402 (KASUBBAG DOKLIT DITINTELKAM)
6. KOMPOL WAWAN PURWANTO NRP 68120038 (PARIK I ITBIDOPS ITWASDA)
7. KOMPOL YURAM R. NRP 72020075 (KASUBBAG RENMIN RO SDM)
8. KOMPOL N. PRASETYANTORO S.I.K. NRP 83091320 (KAURLITPERS SUBBID PAMINAL)

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Perintah Kapolda Jateng Nomor: Sprin/5519/XI/HUK.6.6/2018/Bidhumas tanggal 29 November 2018 tentang pelaksanaan uji konsekuensi informasi dikecualikan Bidhumas Polda Jateng tahun 2018, telah melakukan uji Konsekuensi terhadap informasi dan data yang dikecualikan dari Direktorat Pembinaan Masyarakat, Bidang Kedokteran Kesehatan, Pelayanan Markas dan Sekretariat Umum, sebagai berikut:

1. Data/Informasi yang dikecualikan dari Ditbinmas Polda Jateng:

 a. Subbag Renmin
 1) Usulan mutasi jabatan personel Ditbinmas Polda Jateng.
 2) Sistem informasi personel Ditbinmas Polda Jateng.

 b. Subdit Satpam / Polsus
 Sistem, strategi pengamanan dengan BUJP yang ada di wilayah Jawa Tengah.

 c. Subdit Kerma
 Dokumen khusus dalam kerjasama antara Polda Jawa Tengah dengan instansi terkait dan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah.

 d. Subdit Bintibluh
 konflik/sengketa antar ormas dengan masyarakat, ormas dengan ormas yang sedang ditangani oleh Polri/Ditbinmas dengan mengadakan binluh/mediasi.

2. Data/Informasi yang dikecualikan dari Biddokkes Polda Jateng:

a. Hasil

a. Hasil pemeriksaan kedokteran kepolisian:

1) Visum et Repertum (VeR) Kedokteran Forensik dan Odontologi Forensik.

Merupakan informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 dengan alasan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.

2) Hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan operasi *Disaster Victim Identification* (DVI).

Merupakan informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 dengan alasan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.

3) Hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan identifikasi DNA.

Merupakan informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (g) dengan alasan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang

4) Hasil pemeriksaan Farmasi Kepolisian yang berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan.

Merupakan informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (a) angka 1 dengan alasan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

5) Hasil Olah TKP aspek medik.

Merupakan informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (a) angka 1 dengan alasan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

b. Hasil pemeriksaan kesehatan kesamaptaan pada rikkes seleksi, rikkes berkala dan rikkes khusus yang berisi identitas peserta dan hasil pemeriksaannya.

Merupakan informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 5 dengan alasan catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

c. Hasil rekap laporan penderita HIV AIDS baik dari masyarakat umum maupun Anggota Polri/PNS.

Merupakan informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 dengan alasan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.

d. Data

d. Data Rekam medik kedokteran dan kedokteran gigi.

Merupakan informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 dengan alasan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang

e. Hasil pemeriksaan saksi ahli dalam bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian

Merupakan informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 dengan alasan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.

f. Data odontogram tersangka beserta data pengunjung.

Merupakan informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 dengan alasan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.

g. Hasil laboratorium pemeriksaan Narkoba.

Merupakan informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 dengan alasan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.

h. Foto dan pengambilan gambar pasien, pasien tahanan dan jenazah pasien.

Merupakan informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (g) dengan alasan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

3. Informasi yang dikecualikan dari Sekretariat Umum Polda Jateng:

a. Informasi yang mengungkap rahasia pribadi seseorang:

Data nomor rekening anggota Setum Polda Jateng.

b. Informasi tentang memorandum/surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan komisi informasi atau Pengadilan:

1) Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia;
2) Naskah dinas berklasifikasi rahasia dan konfidensial (menyangkut hal yang pribadi);
3) Naskah dinas yang nama alamatnya pribadi.

4. Informasi yang dikecualikan dari Pelayanan Markas Polda Jateng:

a. Subbagrenmin

1) CORP BESCHEIDEN (CB) / Daftar File dan Riwayat Hidup Personel;
2) Tulisan Dinas Masuk dan Keluar yang bersifat RAHASIA;

3) Lokasi Gudang Senjata Api dan Amunisi;
4) Data Senjata Api dan Amunisi.

b. Subbagharbangling

1) Blueprint Kantor Mapolda Jateng;
2) Denah Jaringan Listrik, Data dan Telepon;
3) Lokasi Genset dan AC Chiller (Sentral);
4) Lokasi Ruang Pengendali Sistem Pengamanan (Sispam) dan CCTV;

c. Subbagpamsik

1) Jumlah Kekuatan Personel Pengamanan Markas dan Pimpinan Polda Jateng;
2) Sistem Pengamanan Markas dan Pengamanan Pimpinan Polda Jateng;

Menyatakan bahwa informasi/data tersebut diatas disetujui dan disepakati sebagai informasi yang dikecualikan oleh seluruh peserta (Pejabat PID satker/yang mewakili) dalam pelaksanaan uji konsekuensi.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Semarang.

Tim Penguji:

1. KOMBES POL AGUS TRIATMAJA, S.H., S.I.K. :
2. AKBP YUDY ARTO WIYONO, S.I.K., M.H. :
3. AKBP MUGIYARTININGRUM :
4. KOMPOL EKO SUSILO S.H. :
5. KOMPOL SUNARTONO, S.H. :
6. KOMPOL WAWAN PURWANTO :
7. KOMPOL YURAM R. :
8. KOMPOL N. PRASETYANTORO, S.I.K. :

